



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/ tanggal lahir xxxxxx xxxxx, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/ tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal dahulu di, Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal XXXX yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor ---/Pdt.G/2018/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal XXXXXXX di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam tanggal 13 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 7/ Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK , Umur dua tahun 5 bulan;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan XXX Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahu Penggugat, Penggugat berpikir kalau Tergugat pergi ke rumah teman Tergugat di Kota Dumai, karena Tergugat memang sering pergi ke rumah teman Tergugat tanpa memberitahu Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat menelpon Tergugat, tetapi nomor HP Tergugat sudah tidak aktif, semenjak itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah sama sekali kepada Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat kepada teman Tergugat, namun teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti sebagaimana Surat Keterangan Nomor :XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Wali Nagari, Kabupaten Agam tanggal XXXXXX sebagaimana terlampir;
6. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi, dan berkesimpulan bahwa rumah tangga ini tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 7/ Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Siupa Pengganti Pengadilan Agama Maninjau, dengan relaas panggilan Nomor -----/Pdt.G/2018/PA.Min , tanggal XXXXX dan tanggal XXXXX ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetapo menyarankan kepada Penggugat unmtuk bersabar dan kembali berbaiuk dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Surat- Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an PENGGUGAT, NIK XXXXXX tanggal XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. (Bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam. (Bukti P2);

Bahwa bukti bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagellen pos, serta cocok dengan aslinya;

B. Saksi- Saksi:

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 7/ Pdt.G/2018/PA.Min



1. SAKSI I, saksi adalah Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun XXXXX yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Duri, dua tahun kemudian pindah ke Kabupaten Agam, dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun rukun saja, namun sekitar dua tahun terakhir ini Tergugat tidak pulang lagi ketempat kediaman bersama tanpa sebab yang jelas dan alamatnyapun tidak diketahui lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirimkan belanja untuk Penggugat dan anak dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari Tergugatlah yang bekerja serta dibantu oleh saksi sebagai ayahnya
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

2. SAKSI II, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun lima tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan merantau ke Duri selama lebih kurang dua tahun, setelah itu pulang ke kampung dan tinggal bersama di Kabupaten Agam, dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun rukun saja, namun dua tahun belakangan ini Tergugat tidak pulang lagi ketempat kediaman bersama namun sebabnya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan keberadaan Tergugat tidak pula diketahui;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Tergugatlah yang bekerja dengan bantuan keluarga;
- Bahwa keterangan itu saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Agam dan untuk membuktikan hal tersebut Penggugat mengajukan bukti tertulis P1, berupa potokopi dari Akta aotantik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup dan cucuk dengan aslinya, dengan demikian dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Agam, yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 7/ Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun untuk memenuhi maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk berbaik kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantot Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam pada tanggal 13 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazegellen, serta cocok dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Desember 2013 dan setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 7/ Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, karenanya gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang lamanya sudah lebih dua tahun tanpa mengirimkan nafkah buat Penggugat serta tidak ada khabar berita sama sekali dan alamatnya pun tidak diketahui;

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1-2) R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 7/ Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu dan setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat merantau ke Duri selama dua tahun, kemudian kembali kekampung dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat yang lamanya sudah lebih dua tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat terpaksa bekerja sendirian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut majelis kepergian dan tindakan tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan dengan demikian shigat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah dahulu yaitu poin 1,2 dan 4 telah terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha atas perlakuan Tergugat dan Penggugat telah pula menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh, dengan demikian talak Tergugat jatuh sesuai dengan ibarat dalam kitab Tanwirul Qulub jilid II yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إذا علق الطلاق على شرط وقع بوجود الشرط

Artinya: Apabila pihak suami mengaitkan talak kepada suatu syarat, maka talaknya jatuh jika syarat itu terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis, gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan alasan tersebut terbukti dipersidangan, karenanya sesuai dengan maksud Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriah, oleh Drs. H . Sarnidi, S.H.,M.,H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Yeni Marliza, S.Sy, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H . Sarnidi,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 7/ Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Arnel
Hakim Anggota,

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Marlisa, S.Sy

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	1. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
	2. Hhkl.11.3	:	Rp	5.000,00
	3. Panggilan Penggugat	:	Rp	60.000,00
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp	200.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
	6. Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)